BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

A. Pembagian Tugas

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis bertempat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC-IKADIN Bandung yang dimulai dari tanggal 23 Juli 2012 sampai 31 Agustus 2012, penulis melakukan beberapa kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kerja praktek, adalah sebagai berikut :

1. Penulis mempelajari dan membuat beberapa draf-draf yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum. Sebagai contoh adalah membuat Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Penunjukan Kuasa (Surat Kuasa), Surat Permohonan, dan lain-lain
2. Mengikuti beberapa sidang yang sedang ditangani oleh POSBAKUM, dan kemudian mencatat siapa hakim maupun hakim anggota yang menanggani kasus, siapa jaksa penuntut umumnya dan panitera, serta simpulan agenda sidang pada hari itu dan menulis tanggal sidang lanjutan di papan dan buku agenda.
3. Mengunjungi terdakwa/tersangka kasus di LAPAS Kebun Waru Bandung untuk kepentingan administrasi yang dibutuhkan oleh POSBAKUM
4. Mencari data-data yang dibutuhkan penulis untuk memenuhi kebutuhan pembuatan laporan kerja praktek. baik dengan mencari dalam buku dokumen POSBAKUM maupun dengan melakukan

diskusi dan wawancara terhadap beberapa anggota dan pengurus POSBAKUM.

5. Melakukan leges beberapa surat yang dibutuhkan kepada hakim ketua dan meminta cap kepada bagian leges.

Pelaksanaan kegiatan kerja praktek di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC-IKADIN Bandung, penulis melakukan penelusuran hukum dan analisis terhadap beberapa kasus yang ditangani oleh POSBAKUM salah satunya ialah mengenai bagaimana penanganan kasus Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Yayat yang pada akhirnya diputus oleh hakim pengadilan negeri kelas 1A Bandung dengan pidana kurungan empat tahun penjara. Penulis mengamati dalam kasus tersebut bahwa terdakwa Yayat terbukti membawa narkotika dengan jenis sabu-sabu dengan berat lima puluh enam gram (56 g). maka terdakwa Yayat melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hakim memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangannya dengan pidana penjara selama 4 tahun.

B. Struktur Organisasi POSBAKUM DPC-IKADIN Bandung

Pos Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan organisasi dibawah Organisasi yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang merupakan hasil kongres yang dilaksanakan oleh seluruh advokat Indonesia. Semula organisasi advokat di Indonesia yaitu Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dan Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia (pusbadi) kemudian organisasi-organisasi tersebut mengadakan kongres dengan maksud mempersatukan seluruh advokat di Indonesia dengan hasil

terbentuklah Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Tugas dan fungsi Pos Bantuan Hukum adalah :

1. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
3. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
4. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
5. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur dan susunan pengurus POSBAKUM IKADIN BANDUNG periode tahun 2010–2014, adalah sebagai berikut :

Pelindung/Penasehat : DPC IKADIN BANDUNG

Ketua : HERI GUNAWAN, S.H., M.H.

Wakil Ketua I : S. MARULI SITUMEANG, S.H., M.H.

Wakil Ketua II : NANANG SOLIHIN, S.H.

Sekertaris I : DENI HIDAYATULLOH, S.H.

Sekertaris II : ANDI ROHANDI, S.H.

Bendahara I : KOMAR SARBINI, S.H.

Bendahara II : SUDRAJAT MANGUNKARSA, S.H.

Koordinator Unit Perdata

1. UCOK ROLANDO P. TAMBA, S.H.
2. TOGOR H. GULTOM, S.H., M.H.

Koordinator Unit Pidana :

1. IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.HUM.
2. ESROM, S.H.
3. FERRY FERDIAN NALIS, S.H

Koordinator Unit TUN :

1. USEP A. BAKRIE, S.H.
2. BUDI HERYAWAN, S.H.

Selain pengurus-pengurus diatas masih ada anggota-anggota dari Posbakum yang tergabung di dalamnya, baik advokat senior maupun calon advokat yang sedang menjalankan kegiatan magang. Mereka sama-sama menjalankan visi dan misi dari Posbakum sesuai dengan maksud dan tujuan dari Posbakum.